



**PUTUSAN**

Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nirmawati Binti Allu**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Dusun Bacari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

melawan

**Ahmadi Bin H. Kamaruddin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jl Nenas, No. 06 A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 506/Pdt.G/2019/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 2008, di, Dusun Batu Mattimboe, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2019/PA.Bik



Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/57/II/2009 tanggal 04 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Jl. Nenas, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian penggugat dan tergugat pindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di Rumah orang tua penggugat dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama Muh. Aidil Adhar, Laki-Laki, 6 Tahun 8 bulan, Muh. Al Hafiz, Laki-Laki, 3 Tahun 1 Bulan;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2009, keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

- a. Tergugat kurang menafkahi penggugat untuk kebutuhan sehari-hari penggugat;
- b. Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak bisa merubah kebiasaan tersebut;
- c. Tergugat selalu memukul penggugat ketika tergugat marah;

5. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober Tahun 2018 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih disebabkan karena pada saat anak penggugat dan tergugat meninggal dunia karena sakit, namun tergugat menuduh bahwa penggugat yang membunuh anaknya, sehingga penggugat dan tergugat tidak ingin lagi hidup bersama dan sejak kejadian itu tergugat tidak ingin lagi bersama dengan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2019/PA.BIK



6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami isteri, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat selama kurang lebih 9 Bulan;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Ahmadi Bin H. Kamaruddin** terhadap Penggugat **Nirmawati Binti Allu**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Nomor 57/57/II/2009 Tanggal 04 Oktober 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Allu bin Baco Caraka**, umur 74 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah saksi selama kurang lebih 2 tahun. telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari - hari / Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan Tergugat juga sering minum - minuman keras dan memukul Penggugat ketika Tergugat marah ;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah sejak bulan Oktober tahun 2018, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **Nurlaela binti Allu**, umur 42 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun. telah dikaruniai dua orang anak. ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari - hari / Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan Tergugat juga sering minum - minuman keras dan memukul Penggugat ketika Tergugat marah ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah sejak bulan Oktober tahun 2018, selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2019/PA.BIK



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan Tergugat juga sering minum-minuman keras dan selalu memukul Penggugat ketika Tergugat marah. yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2019/PA.BIK



tinggal selama 9 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2008, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Allu bin Baco Caraka dan Nurlaela binti Allu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2019/PA.BIK



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan Tergugat juga sering minum - minuman keras dan memukul Penggugat ketika Tergugat marah;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan yaitu sejak bulan Oktober 2018 hingga bulan Agustus 2019, selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2019/PA.BIK



atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ahmadi bin H. Kamaruddin**) terhadap Penggugat (**Nirmawati binti Allu**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2019/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aminah Sri Astuti Handayani  
Syarifuddin, S.E.I.**

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**

**St. Hatijah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

| No. | Uraian                | Jumlah        |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1.  | Biaya Pencatatan      | Rp. 30.000,-  |
| 2.  | Biaya Proses          | Rp. 50.000,-  |
| 3.  | Biaya Panggilan       | Rp. 240.000,- |
| 4.  | Biaya PNBPN Panggilan | Rp. 20.000,-  |
| 5.  | Biaya Redaksi         | Rp. 10.000,-  |
| 6.  | Biaya Materai         | Rp. 6.000,-   |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2019/PA.BIK



Jumlah Rp. 356.000,-  
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.506/Pdt.G/2019/PA.BIK